



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
7. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Standar Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.
10. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Provinsi.
11. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
12. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
13. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
14. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
15. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
16. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
17. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
18. Sengketa Hukum Adat adalah permasalahan hukum adat yang tidak dapat diselesaikan secara adat kemudian menempuh upaya hukum Litigasi.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
20. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD Semesta Berencana Provinsi untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum.
21. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum dalam penyelenggaraan layanan Bantuan Hukum.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
 - b. mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Standar Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- c. mekanisme pemberian dana Bantuan Hukum dan besaran dana bantuan hukum;
- d. penyaluran dana Bantuan Hukum melalui perjanjian kerja;
- e. tata cara pelaporan dan realisasi penggunaan dana Bantuan Hukum; dan
- f. pendanaan.

BAB II STANDAR PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Standar Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan untuk penanganan:

- a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
- b. Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Bagian Kedua Standar Bantuan Hukum Litigasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Standar Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi Perkara:

- a. pidana;
- b. perdata; dan/atau
- c. tata usaha negara.

Paragraf 2
Perkara Pidana

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahapan:
 - a. penyidikan;
 - b. penuntutan; dan/atau
 - c. pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - e. membuat eksepsi, pledoi, dan duplik, guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli; dan/atau
 - g. melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum.

Paragraf 3
Perkara Perdata

Pasal 7

Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. penggugat/pemohon; atau
- b. tergugat/termohon.

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. membuat surat gugatan;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli;
 - i. membuat replik dan kesimpulan; dan

- j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.
- (2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat/termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi fakta dan/atau saksi ahli; dan
 - h. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

Paragraf 4
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
 - a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
 - d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. membuat surat gugatan;
 - f. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
 - g. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses *dismisall*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
 - h. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi fakta dan/atau saksi ahli;
 - i. membuat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - j. menyiapkan memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi.

Bagian Ketiga
Standar Bantuan Hukum Nonlitigasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. *drafting* dokumen hukum.
- (3) Pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan permohonan dan proposal pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan, proposal, hasil kegiatan, dan format laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2 Penyuluhan Hukum

Pasal 11

- (1) Penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan penyuluhan hukum dari Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah, *Perbekel*, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 12

Penyelenggaraan penyuluhan hukum harus memenuhi syarat:

- a. peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) orang yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- b. pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 2 (dua) jam; dan
- c. materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan penyuluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau moderator; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perwakilan dari unsur Advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Panitia penyuluhan hukum membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. absensi atau daftar hadir;
 - d. materi penyuluhan hukum; dan
 - e. notulen pelaksanaan penyuluhan hukum.

Paragraf 3 Konsultasi Hukum

Pasal 14

- (1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan konsultasi hukum diajukan oleh Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin/surat keterangan tidak mampu.
- (3) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali, jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (4) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan mengisi format konsultasi hukum.

Paragraf 4 Investigasi Perkara

Pasal 15

- (1) Investigasi Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Investigasi Perkara dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin.
- (3) Hasil investigasi Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk laporan sesuai dengan format laporan investigasi Perkara.

Paragraf 5
Penelitian Hukum

Pasal 16

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan terlebih dahulu proposal penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Biro Hukum atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (4) Penelitian hukum dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari Kepala Biro Hukum atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Penelitian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang terdiri atas unsur:
 - a. Advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpendidikan paling rendah setara sarjana (S1) di bidang hukum.

Paragraf 6
Mediasi

Pasal 18

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum untuk masalah hukum perdata atau tata usaha negara.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (4) Hasil mediasi dibuat berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak.
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (6) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan mediasi.

Paragraf 7
Negosiasi

Pasal 19

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, dilakukan berdasarkan permohonan Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan negosiasi.

Paragraf 8
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum melalui perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah atau *Perbekel*/Kepala Desa.

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melampirkan:

- a. daftar hadir;
- b. foto kegiatan; dan
- c. notulen hasil kegiatan.

Paragraf 9
Pendampingan di Luar Pengadilan

Pasal 22

- (1) Pendampingan di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Permohonan pendampingan di luar pengadilan diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum dengan melampirkan surat keterangan miskin/surat keterangan tidak mampu.

- (3) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (4) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan untuk satu kasus bagi Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (5) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- (6) Setiap kegiatan pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai pendampingan di luar pengadilan.

Paragraf 10

Drafting Dokumen Hukum

Pasal 24

- (1) Permohonan kegiatan *drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i, diajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa:
 - a. surat perjanjian;
 - b. surat pernyataan;
 - c. surat hibah;
 - d. kontrak kerja; dan/atau
 - e. wasiat.

Pasal 25

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, bukan merupakan bagian dari dokumen yang digunakan untuk pengajuan permohonan biaya untuk kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.

- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum pada saat yang bersamaan memberikan Bantuan Hukum Litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama dengan kegiatan *drafting* dokumen hukum, permohonan pencairan anggaran hanya diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum membuat laporan tertulis mengenai kegiatan *drafting* dokumen hukum.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 26

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok Perkara yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. *fotocopy* kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa/*Perbekel*, Pemberi Bantuan Hukum atau pejabat yang berwenang;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (4) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis, dan selanjutnya permohonan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.
- (6) Format permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas Permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban menyampaikan kesediaan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Pemberi Bantuan hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum tidak memenuhi syarat, Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 28

Masa Waktu Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai, Perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau selama penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khususnya.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN DANA BANTUAN HUKUM DAN BESARAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Mekanisme Pemberian Dana Bantuan Hukum

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Dana Bantuan Hukum atau penanganan Perkara Litigasi atau Nonlitigasi secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Permohonan Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
- permohonan Dana Bantuan Hukum;
 - bukti berbadan hukum kantor Pemberi Bantuan Hukum;
 - sertifikat akreditasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - struktur organisasi Pemberi Bantuan Hukum;
 - surat keterangan domisili kantor Pemberi Bantuan Hukum;
 - fotocopy* buku rekening Pemberi Bantuan Hukum;
 - fotocopy* nomor pokok wajib pajak Pemberi Bantuan Hukum;
 - surat kuasa direktur atau pimpinan Pemberi Bantuan Hukum kepada Advokat yang mendampingi Penerima Bantuan Hukum dengan meterai cukup;
 - surat pernyataan bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak mendapatkan Dana Bantuan Hukum dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam kasus yang sama;
 - surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu Penerima Bantuan Hukum;
 - fotocopy* permohonan dari Pemohon Bantuan Hukum;
 - surat persetujuan dari Pemberi Bantuan Hukum atas permohonan Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - fotocopy* kartu tanda penduduk/kartu keluarga Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 30

- (1) Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Litigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), juga melampirkan bukti sebagai berikut:
- untuk Perkara pidana, melampirkan:
 - tahap penyidikan:
 - surat permohonan;

- b) surat kuasa;
 - c) surat panggilan;
 - d) surat perintah penyidikan atau surat perintah penghentian penyidikan; dan
 - e) putusan praperadilan (jika ada).
2. tahap penuntutan:
- a) surat kuasa;
 - b) surat dakwaan;
 - c) surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan) jika ada; dan
 - d) surat keputusan penghentian penuntutan (jika ada).
3. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I:
- a) nomor Perkara;
 - b) *eksepsi* jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 - c) *pledoi*;
 - d) *replik* jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 - e) *duplik* jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan;
 - f) jadwal sidang; dan
 - g) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
4. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Banding:
- a) akta Banding;
 - b) memori banding atau kontra memori banding, dalam hal Perkara dilanjutkan ke tingkat banding; dan
 - c) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
5. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi:
- a) akta kasasi;
 - b) memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 - c) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
6. tahap peninjauan kembali:
- a) surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 - b) salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap;
 - c) memori peninjauan kembali; dan
 - d) salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- b. untuk Perkara perdata, melampirkan:
1. tahap gugatan:
- a) surat permohonan/surat gugatan;
 - b) surat kuasa;
 - c) registrasi Perkara dengan nomor register;
 - d) surat panggilan; dan
 - e) akta perdamaian (jika ada).
2. tahap putusan pengadilan tingkat I:
- a) jadwal sidang;
 - b) surat kuasa;
 - c) gugatan, *replik*, dan kesimpulan untuk penggugat;
 - d) jawaban gugatan, *duplik* dan kesimpulan untuk tergugat; dan
 - e) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
3. tahap putusan pengadilan tingkat banding:
- a) akta Banding;
 - b) memori banding atau kontra memori banding; dan

- c) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
- 4. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi:
 - a) akta kasasi;
 - b) memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 - c) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
- 5. tahap peninjauan kembali:
 - a) surat permintaan/permohonan peninjauan kembali (~~PK~~) kepada pengadilan tingkat pertama;
 - b) salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - c) memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan
 - d) salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- c. untuk Perkara tata usaha negara melampirkan:
 - 1. tahap pemeriksaan pendahuluan:
 - a) permohonan;
 - b) surat kuasa;
 - c) surat gugatan;
 - d) registrasi Perkara dengan nomor register;
 - e) surat panggilan;
 - f) surat penetapan pengadilan pada rapat permusyawaratan/ *dismissal process*; dan
 - g) keputusan upaya administrasi terhadap kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara (jika ada).
 - 2. tahap putusan pengadilan tingkat I:
 - a) jadwal sidang;
 - b) surat kuasa;
 - c) gugatan, *replik*, dan kesimpulan untuk penggugat;
 - d) jawaban gugatan, *duplik* dan kesimpulan untuk tergugat; dan
 - e) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.
 - 3. tahap putusan pengadilan tingkat banding:
 - a) akta banding;
 - b) memori banding atau kontra memori banding; dan
 - c) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat banding.
 - 4. tahap putusan pengadilan tingkat kasasi:
 - a) akta kasasi;
 - b) memori kasasi atau kontra memori kasasi; dan
 - c) salinan putusan atau petikan putusan pengadilan tingkat kasasi.
 - 5. tahap peninjauan kembali:
 - a) surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat pertama;
 - b) salinan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - c) memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan
 - d) salinan putusan atau petikan putusan peninjauan kembali.
- (2) Lampiran Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan pada setiap tingkatan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 31

Untuk permohonan Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi, selain harus memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), juga melampirkan bukti pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum telah menerima anggaran untuk kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat mengajukan lagi permohonan biaya Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sama.
- (2) Dalam hal kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralih menjadi kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, pembayaran biaya Bantuan Hukum hanya diberikan terhadap Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Dalam hal biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi telah dibayarkan kepada Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi beralih menjadi Bantuan Hukum Litigasi, biaya Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang telah dibayarkan diperhitungkan sebagai faktor pengurang.

Pasal 33

Penyaluran Dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

Bagian Kedua Besaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 34

- (1) Gubernur menetapkan besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan tahapan penanganan Perkara.
- (2) Besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM MELALUI PERJANJIAN KERJA

Pasal 35

Pemberi Bantuan Hukum yang akan melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Bantuan Hukum harus terakreditasi pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 36

- (1) Gubernur menjalin kerjasama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan dalam memberikan Bantuan Hukum dan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja.
- (2) Gubernur menugaskan Kepala Biro Hukum selaku wakil Pemerintah Provinsi untuk menandatangani perjanjian kerja Bantuan Hukum.

Pasal 37

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai dengan laporan penyelesaian Perkara dan bukti pendukung.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban membuat surat pernyataan bahwa bukti pendukung yang diajukan benar dan sah.
- (3) Biro Hukum memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan Perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui:
 - a. telekomunikasi;
 - b. pos;
 - c. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
 - d. surat elektronik lainnya.

Pasal 38

- (1) Bantuan Hukum yang telah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak dapat dibiayai dari APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Provinsi melaporkan Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Semesta Berencana Provinsi kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 39

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; dan
 - b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Bantuan Hukum bersumber dari:

- a. APBD Semester Berencana Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 22 Pebruari 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 22 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

FORMAT PERMOHONAN, PROPOSAL, HASIL KEGIATAN, DAN FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Format Permohonan Penyuluhan Hukum

....., 20..

Nomor :

Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth:

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....
.....
.....
.....

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

.....
.....

Pemohon

.....

ttd (Nama)

B. Format Hasil Konsultasi Hukum

I. DATA PEMOHON

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Golongan Darah (*)	:	
Alamat/Telepon/HP (*)	:	
Pekerjaan	:	
Keterangan Miskin	:	

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk Aspek Yuridisnya

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

V. Hasil Akhir Konsultasi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VII. Pemohon/Klien

Nama :
Tanda tangan :

VIII. Konsultan Hukum

Nama :
Tanda tangan :

.....,20...
Mengetahui,
(Nama OBH)
Direktur

C. Format Laporan Investigasi Perkara

....., 20....

Nomor :
Perihal : Investigasi Perkara

Kepada Yth :

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

di

Tempat

Dengan hormat,

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
.....
.....

.....
.....
.....
.....

Pemohon

.....

ttd (Nama)

D. Format Proposal Penelitian Hukum

I. Latar Belakang

.....

.....

.....

.....

.....

II. Permasalahan/Ruang Lingkup

.....

.....

.....

.....

.....

III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Metode Penelitian

.....

.....

.....

.....

.....

V. Tinjauan Teoritis/Konsepsional

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VI. Tempat Penelitian

.....

.....

.....

.....

.....

VII. Jangka Waktu Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....

VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian

.....
.....
.....
.....
.....

.....,20...
Mengetahui,
(Nama OBH)
Direktur

E. Format Laporan Pelaksanaan Mediasi

FORMULIR MEDIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., telah dilaksanakan mediasi antara
..... yang beralamat di
..... yang selanjutnya
disebut dengan PIHAK I, dengan
Yang beralamat di yang selanjutnya
disebut PIHAK II, dalam Perkara Adapun butir-butir
kesepakatan mediasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pihak Pertama	Pihak Kedua
ttd	ttd
(.....)	(.....)

Mediator

ttd

(.....)

F. Format Laporan Pelaksanaan Negosiasi

FORMULIR NEGOSIASI

FORMULIR NEGOSIASI Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan negosiasi antara yang beralamat di yang selanjutnya disebut dengan PIHAK I dengan yang beralamat di yang selanjutnya disebut PIHAK II dalam Perkara Adapun butir-butir kesepakatan negosiasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pihak Pertama
ttd
(.....)

Pihak Kedua
ttd
(.....)

Negosiator
ttd
(.....)

G. Format Permohonan Pemberdayaan Masyarakat

PERMOHONAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

....., 20..

Nomor :

Perihal : Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth:

Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....
.....
.....
.....
.....

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui
Lurah/Kepala Desa
ttd
(.....)

Pemohon
(Perwakilan Peserta)
ttd
(.....)

H. Format Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan di
.....

telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum berupa:

a. Jenis Kegiatan

.....
.....
.....

b. Jumlah Peserta

.....
.....
.....

c. Jangka Waktu Pelaksanaan

.....
.....
.....

d. Hasil/Output Kegiatan

.....
.....
.....

e. Jenis ketrampilan hukum yang telah didapatkan peserta

.....

.....

.....

Perwakilan Peserta

Nama Organisasi Bantuan Hukum

ttd

ttd

(stempel)

(stempel)

(.....)

(.....)

I. Format Permohonan Pendampingan Di Luar Pengadilan

.....,..... 20..

Nomor:

Perihal: Pendampingan di luar Pengadilan

Kepada Yth: Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Kawin/belum kawin/duda/janda :
- 5. Tempat tinggal (Alamat) :
Kelurahan/Desa : Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
- 6. Pendidikan : Pekerjaan :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan diluar pengadilan dalam rangka kegiatan:
.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon
ttd
(.....)

J. Format Laporan Pendampingan Di Luar Pengadilan

LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami dari(Nama OBH)..... telah dilaksanakan pendampingan di luar pengadilan berupa yang berlokasi di kepada:

- 1. Nama :
- 2. Tempat/Tanggal lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Kawin/belum kawin/duda/janda :
- 5. Tempat tinggal (Alamat) :
Kelurahan/Desa : Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
- 6. Pendidikan : Pekerjaan :

Adapun hasil pendampingan di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1.
.....
- 2.
.....
- 3.
.....
- 4. dst (dokumen terlampir).....

Pihak yang didampingi

ttd
(.....)

Pihak yang mendampingi
(Nama OBH)

ttd
(.....)

K. Format Permohonan *Drafting* Dokumen Hukum

.....,..... 20..

Nomor:

Perihal: Drafting Dokumen Hukum

Kepada Yth: (.....)

.....

Di Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Kawin/belum kawin/duda/janda :
- 5. Tempat tinggal (Alamat) :
Kelurahan/Desa : Kecamatan :
..... Kabupaten/Kota :
- 6. Pendidikan : Pekerjaan :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk penyusunan/pembuatan *drafting* dokumen hukum dalam rangka kegiatan:
Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon

ttd

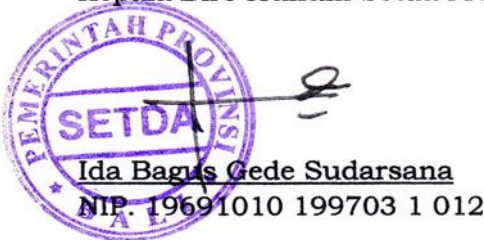
(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

.....,20....

Nomor :
Perihal :

Kepada Yth.
Nama Organsasi Bantuan Hukum
.....
.....
Di Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama :
2. Tempat/Tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Kawin/belum kawin/duda/janda :
5. Tempat tinggal (Alamat) :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
6. Pendidikan :
7. Pekerjaan :

Bersama ini mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara Litigasi/Nonlitigasi dalam rangka kegiatan:
.....
.....
.....
.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui

Pemohon

ttd

(Nama)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

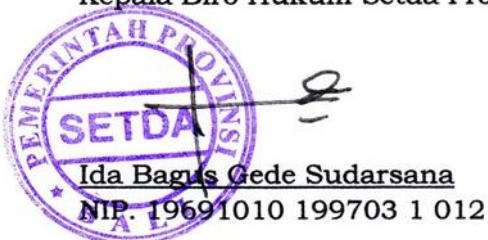
WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BESARAN DANA BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI

- A. Besaran Dana Bantuan Hukum Litigasi untuk setiap kegiatan sebagai berikut:
1. Perkara Hukum Pidana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/Perkara.
 - Tahap Penyidikan Rp2.000.000,00
 - Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. I Rp3.500.000,00
 - Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Banding Rp1.500.000,00
 - Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Kasasi Rp1.500.000,00
 - Tahap Peninjauan Kembali Rp1.500.000,00
 2. Perkara Hukum Perdata sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/Perkara.
 - Tahap Gugatan Rp2.000.000,00
 - Tahap Putusan Pengadilan Tk. I Rp3.500.000,00
 - Tahap Putusan Pengadilan Tk. Banding Rp1.500.000,00
 - Tahap Putusan Pengadilan Tk. Kasasi Rp1.500.000,00
 - Tahap Peninjauan Kembali Rp1.500.000,00
 3. Perkara Hukum Tata Usaha Negara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/Perkara.
 - Tahap Pemeriksaan Pendahuluan Rp2.000.000,00
 - Tahap Putusan Pengadilan Tk. I Rp3.500.000,00
 - Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Banding Rp1.500.000,00
 - Tahap Persidangan di Pengadilan Tk. Kasasi Rp1.500.000,00
 - Tahap Peninjauan Kembali Rp1.500.000,00
- B. Besaran Dana Bantuan Hukum Nonlitigasi untuk setiap kegiatan sebagai berikut:
1. Penyuluhan Hukum sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Konsultasi Hukum sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 3. Investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 4. Penelitian Hukum sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Mediasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 6. Negosiasi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 7. Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. Pendampingan di luar pengadilan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
 9. *Drafting* Dokumen Hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER